

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN****KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN****NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 43/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 09/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi . . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU ....

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat:
- | NO. | NAMA                 | L/P | ALAMAT  |
|-----|----------------------|-----|---|
| 1.  | IWAN<br>HADIANA      | L   | [REDACTED]<br>[REDACTED]                      |
| 2.  | HANDRI<br>APRIAN     | L   | ] [<br>(<br>1<br>1 [REDACTED]<br>1 [REDACTED] |
| 3.  | IMAT RUDI<br>PRIATNA | L   | [REDACTED] [REDACTED]                         |
- sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangandaran  
 Pada tanggal, 2 Januari 2019  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGANDARAN  
 Ketua,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PANGANDARAN  
 Kasubbag Hukum,

Ttd.

MUHTADIN

Ipung Sukardi

